



**KEPUTUSAN GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR  
NOMOR : 283 /KEP/HK/2017**

TENTANG

HASIL EVALUASI RANCANGAN PERATURAN DAERAH  
KABUPATEN SIKKA TENTANG PERUBAHAN ATAS  
PERATURAN DAERAH KABUPATEN SIKKA NOMOR 13 TAHUN 2011  
TENTANG RETRIBUSI PERIZINAN TERTENTU

**GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR,**

- Menimbang :**
- a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 245 ayat (3) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Rancangan Perda Kabupaten/Kota yang mengatur tentang RPJPD, RPJMD, APBD, Perubahan APBD, Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD, Pajak Daerah, Retribusi Daerah dan Tata Ruang Daerah harus mendapat evaluasi Gubernur sebagai Wakil Pemerintah Pusat sebelum ditetapkan oleh Bupati/Walikota;
  - b. bahwa Tim Evaluasi Provinsi telah melakukan evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Sikka tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Sikka Nomor 13 Tahun 2011 tentang Retribusi Perizinan Tertentu;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Hasil Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Sikka tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Sikka Nomor 13 Tahun 2011 tentang Retribusi Perizinan Tertentu;
- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 64 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1649);
  2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);

**Memperhatikan** : Surat Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor: 974/3905/SJ tanggal 30 Agustus 2017 Hal Penyampaian Hasil Konsultasi Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Sikka tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Sikka Nomor 13 Tahun 2011 tentang Rteribusi Perizinan Tertentu;

#### **MEMUTUSKAN :**


- Menetapkan** :
- KESATU** : Hasil Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Sikka tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Sikka Nomor 13 Tahun 2011 tentang Retribusi Perizinan Tertentu.
- KEDUA** : Hasil Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Sikka, sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KETIGA** : Bupati bersama DPRD segera melakukan penyempurnaan terhadap Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU Keputusan ini.
- KEEMPAT** : Bupati mengajukan permohonan Nomor Register Peraturan Daerah kepada Gubernur setelah Bupati bersama DPRD melakukan penyempurnaan terhadap Rancangan Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU Keputusan ini.
- KELIMA** : Nomor Register Peraturan Daerah yang telah diberikan oleh Gubernur kepada Bupati, ditindaklanjuti untuk ditetapkan dan diundangkan.
- KEENAM** : Rancangan Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU setelah ditetapkan menjadi Peraturan Daerah, segera menyampaikan kepada Gubernur dalam jangka waktu paling lama 7 (tujuh) hari kerja untuk dilakukan pengkajian.

**KETUJUH** : Dalam hal Bupati dan DPRD tidak menindaklanjuti hasil evaluasi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dan Bupati menetapkan Rancangan Peraturan Daerah tersebut menjadi Peraturan Daerah, Peraturan Daerah tersebut dinyatakan tidak sah secara prosedural.

**KEDELAPAN** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan akan ditinjau kembali apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapannya.

Ditetapkan di Kupang  
pada tanggal, 6 ~~NOVEMBER~~ 2017

✓ a.n. GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR   
SEKRETARIS DAERAH,

  
x **Ir. BENEDIKTUS POLO MAING**  
PEMBINA UTAMA MADYA  
NIP.19620524 198903 1 014

Tembusan:

1. Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia di Jakarta;
2. Gubernur Nusa Tenggara Timur di Kupang (sebagai laporan);
3. Wakil Gubernur Nusa Tenggara Timur di Kupang (sebagai laporan);
4. Ketua DPRD Provinsi Nusa Tenggara Timur di Kupang;
5. Bupati Sikka di Maumere;
6. Ketua DPRD Kabupaten Sikka di Maumere;
7. Dirjen. Bina Keuangan Daerah Kementerian Dalam Negeri RI di Jakarta.


**LAMPIRAN : KEPUTUSAN GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR****NOMOR** : 285 /KEP/HK/2017**TANGGAL** : 6 NOVEMBER 2017**HASIL EVALUASI RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN SIKKA TENTANG PERUBAHAN ATAS  
PERATURAN DAERAH KABUPATEN SIKKA NOMOR 13 TAHUN 2011 TENTANG RETRIBUSI PERIZINAN TERTENTU**

<b>No.</b>	<b>RUMUSAN RANCANGAN PERATURAN DAERAH</b>	<b>HASIL EVALUASI</b>	<b>KETERANGAN</b>
1	2	3	4
1.	<p style="text-align: center;">Pasal I</p> <p>Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Sikka Nomor 13 Tahun 2011 tentang Retribusi Perizinan Tertentu (Lembaran Daerah Kabupaten Sikka Tahun 2011 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sikka Nomor 64), diubah sebagai berikut :</p>	<p style="text-align: center;">Pasal I</p> <p>Tetap.</p>	
	<p>1. Ketentuan Pasal 12 ayat (3) diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :</p> <p style="text-align: center;">Pasal 12</p> <p>(1) Dengan nama Retribusi Izin Gangguan dipungut retribusi atas pelayanan pemberian Izin Gangguan.</p>	<p>1. Ketentuan Pasal 12 dihapus :</p> <p style="text-align: center;">Pasal 12</p> <p>Dihapus.</p>	<p>1. Sesuai ketentuan Permendagri Nomor 19 Tahun 2017 tentang Pencabutan Permendagri Nomor 27 Tahun 2009 tentang Pedoman Penetapan Izin Gangguan dan Surat Edaran Mendagri Nomor : 500/3231/SJ tanggal 19 Juli 2017, Pemerintah Daerah tidak diperkenankan untuk menerbitkan Izin Gangguan terhadap tempat usaha/kegiatan.</p> <p>2. Bagi tempat usaha baru, pemilik usaha wajib meminta persetujuan masyarakat sekitar tempat usaha/kegiatan pada saat mengurus IMB.</p>



1	2	3	4
2.	2. Ketentuan Pasal 46 dihapus.	Tetap.	
3.	<p style="text-align: center;">Pasal II</p> <p>Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.</p> <p>Agar setaip orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Sikka.</p>	<p style="text-align: center;">Pasal II</p> <p>Tetap.</p> <p>Tetap.</p>	

a.n. GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR <sup>A</sup>  
 SEKRETARIS DAERAH,

  
 Ir. **BENEDIKTUS POLO MAING**  
 PEMBINA UTAMA MADYA  
 NIP.19620524 198903 1 014